



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan kinerja program pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menerapkan Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon (Strategi Petasan Bang Katon) Melalui Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan (ASI DARA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa dalam rangka menerapkan “Strategi Petasan Bang Katon melalui ASI DARA” di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu membuat Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan (ASI DARA) bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan yang selanjutnya disebut ASI DARA adalah suatu teknik untuk mengukur dampak / manfaat dari suatu program pembangunan.
9. Dampak adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

10. Total Nilai Dampak adalah nilai total dampak dari ketiga aspek meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan aspek sosial yang dihasilkan oleh adanya suatu program tertentu.
11. Total Nilai Input (Investasi) adalah keseluruhan input atau investasi baik berupa uang, waktu maupun barang yang telah dikeluarkan untuk menjalankan suatu program tertentu.
12. Tolok Ukur (indikator) adalah data yang digunakan sebagai bukti adanya perubahan.
13. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak yang telah mengalami langsung maupun tidak langsung dampak (perubahan).
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (*satu*) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP serta RKPD Provinsi Jawa Barat.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (*satu*) tahun.
19. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

22. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
28. *Filters* adalah pengurang nilai dampak.
29. Filter Tanpa Intervensi adalah seberapa besar persentase suatu dampak akan terjadi begitu saja tanpa adanya program.
30. Filter Kontribusi menunjukkan seberapa besar persentase bahwa program tersebut bukan satu-satunya program yang berkontribusi pada penciptaan dampak.
31. Filter Penurunan menunjukkan besarnya persentase penurunan nilai dampak setiap tahun.
32. Filter Penggantian menunjukkan seberapa besar persentase suatu dampak menggantikan dampak baik yang lain.
33. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis valuasi dampak program pembangunan untuk meningkatkan semangat kerja.
34. Disinsentif adalah penundaan dan/atau pembatasan kepada Perangkat Daerah yang tidak melakukan analisis valuasi dampak program pembangunan.
35. Tahun *n* adalah tahun sesuai masa dokumen perencanaan tahunan yang sedang disusun.
36. Pagu Indikatif Kewilayahan atau PIK adalah sejumlah patokan indikatif dana yang diberikan kepada Perangkat Daerah dengan berbasis kewilayahan melalui pendekatan wilayah administratif Kecamatan dimana penentuan alokasi belanja melalui mekanisme partisipatif atau

musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

37. Pagu Indikatif Sektorial atau PIS adalah sejumlah patokan indikatif dana yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk pembiayaan program dan kegiatan tahunan dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra / Renja Perangkat Daerah atau top down planning yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
38. Pagu Indikatif POKIR adalah Pagu yang dialokasikan untuk mengakomodasi usulan berdasarkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan memberikan penjelasan tata cara dalam melakukan Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna memperbaiki kualitas perencanaan di Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

Tujuan Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

- a. sebagai alat pengambilan keputusan atas keberlanjutan suatu program pembangunan, penentuan prioritas program, pemilihan lokasi dan karakteristik suatu program yang akan didanai dalam RKPD dan Renja-PD dengan melihat program mana yang memberikan dampak yang paling besar dan signifikan kepada masyarakat;
- b. untuk memastikan proses penyusunan RKPD dan Renja-PD bersifat transparan karena adanya pendekatan partisipatif yang dilakukan pada saat analisis valuasi dampak program pembangunan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* dalam setiap tahapannya;
- c. untuk memastikan bahwa penyusunan RKPD dan Renja-PD telah memasukan unsur perbaikan dan pengawasan kinerja yang berkelanjutan;
- d. untuk menentukan besarnya input atas suatu program guna menghasilkan besarnya dampak sesuai yang diharapkan dalam merumuskan RKPD dan Renja-PD;

- e. untuk memastikan bahwa setiap input yang diinvestasikan pemerintah pada setiap program pembangunan didalam RKPD dan Renja-PD akan memberikan dampak baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan;
- f. untuk memastikan setiap program pembangunan di dalam RKPD dan Renja-PD guna menjamin penyediaan layanan pemerintah yang lebih efektif;
- g. untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan setiap perangkat daerah telah merefleksikan tujuan organisasi;
- h. untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan di dalam RKPD dan Renja-PD dapat memberikan gambaran efektivitas atau mengandung unsur akuntabilitas bagi pemangku kepentingan; dan
- i. untuk memastikan bahwa penyusunan setiap program pembangunan di dalam RKPD dan Renja-PD adalah guna meningkatkan integritas, kredibilitas dan kegunaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, meliputi:
 - a. Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang ada di dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah pada minimal Tahun n-2 dan maksimal Tahun n-5;
 - b. Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang ada di dalam Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah pada minimal Tahun n-2 dan maksimal Tahun n-5;
- (2) Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang ada di dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah pada minimal Tahun n-2 dan maksimal Tahun n-5, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap :
 - a. program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan diusulkan kembali pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun n;
 - b. program Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang menurut kriteria hasil penilaian verifikasi Renja PD Tahun n, sub kegiatannya sebagian besar masuk ke dalam kriteria Prioritas 1 atau Prioritas 2; dan/atau

- c. program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang masuk ke dalam menu Program PIK, PIS dan Pagu Indikatif POKIR;
- (3) Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang ada di dalam Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah pada minimal Tahun n-2 dan maksimal n-5, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap :
- a. program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan diusulkan kembali pada Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun n;
 - b. program Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang menurut kriteria hasil penilaian verifikasi Perubahan Renja PD, sub kegiatannya sebagian besar masuk ke dalam kriteria P1 atau P2; dan/atau
 - c. program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang masuk ke dalam menu Program PIK, POKIR dan Program Prioritas;

BAB IV

ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

- (1) Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengacu pada prinsip :
- a. memahami apa yang berubah;
 - b. mengikutsertakan pemangku kepentingan;
 - c. memberi nilai pada sesuatu yang penting;
 - d. hanya mengikutsertakan yang materiil;
 - e. jangan berlebihan;
 - f. transparansi; dan
 - g. verifikasi hasil.
- (2) Uraian prinsip analisis valuasi dampak program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 6

- (1) Tahapan Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini, meliputi :

- a. menetapkan ruang lingkup, mengidentifikasi, dan melibatkan stakeholders;
 - b. memetakan dampak;
 - c. membuktikan dan memberi nilai pada dampak;
 - d. menetapkan dampak;
 - e. kalkulasi/menghitung dampak; dan
 - f. pelaporan, implementasi, dan penyematan.
- (2) Uraian tahapan analisis valuasi dampak program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 7

- (1) Analisis valuasi dampak program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan manfaat bagi :
 - a. Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. Masyarakat
- (2) Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. meningkatnya efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran program;
 - b. memudahkan analisis perencanaan dan evaluasi program pembangunan; dan
 - c. menguatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program pembangunan.
- (3) Manfaat bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas kaitan besaran dampak program pembangunan.

Bagian Keempat Aspek dan Kriteria Dampak

Pasal 8

- (1) Analisis valuasi dampak program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon di ditinjau dari aspek, yaitu :
 - a. aspek ekonomi;
 - b. aspek sosial; dan
 - c. aspek lingkungan.
- (2) Kriteria dampak dalam Analisis valuasi dampak program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini, meliputi :

- a. besarnya jumlah pemangku kepentingan yang menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari dampak program pembangunan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. besarnya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima
Rumus Perhitungan ASI DARA

Pasal 9

- (1) Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon merujuk pada hasil valuasi dampak program pembangunan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh adanya program terhadap keseluruhan input yang telah dikeluarkan untuk menjalankan suatu program pembangunan.
- (2) Rumus perhitungan Analisis Valuasi Dampak Program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

$$\text{ASI DARA} = \frac{\text{Total Nilai Dampak}}{\text{Total Nilai Input}}$$

Bagian Keenam
Penggunaan Aplikasi ASI DARA

Pasal 10

Penghitungan ASI DARA dilakukan dengan menggunakan aplikasi ASI DARA yang terintegrasi dengan sistem *e-perencanaan* Kabupaten Cirebon.

BAB V
TATA CARA ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan analisis valuasi dampak program pembangunan atas program pembangunan yang akan dituangkan dalam Renja PD

maupun Perubahan Renja PD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menggunakan hasil valuasi dampak program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tujuan pada Pasal 3 terhadap dokumen Renja PD dan Perubahan Renja PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil analisis valuasi dampak program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat menyampaikan Renja PD dan Perubahan Renja PD kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi;
- (4) Bappelitbangda menggunakan hasil analisis valuasi dampak program pembangunan yang dilakukan dan disampaikan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai tujuan pada Pasal 3 saat memverifikasi Renja PD maupun Perubahan Renja PD dan menyusun dokumen RKPD maupun Perubahan RKPD;
- (5) Uraian pedoman analisis valuasi dampak program pembangunan bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Bentuk insentif

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang melakukan dan menyampaikan hasil analisis valuasi dampak program pembangunan sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk tambahan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah (PIS PD).

Bagian Kedua Prosedur Pemberian Insentif

Pasal 13

Prosedur pemberian insentif, meliputi:

- a. penilaian;
- b. penetapan; dan
- c. pemberian.

Pasal 14

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Pemberian Insentif dan disinsentif Bidang Perencanaan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi pemberian insentif.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 15

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui rekomendasi pemberian insentif yang diajukan kepada Bupati;
- (2) Rekomendasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk;
 - b. estimasi besaran; dan
 - c. penerima insentif.

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tambahan PIS PD.

Bagian Ketiga Bentuk Disinsentif

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat memberikan Disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak melakukan dan tidak menyampaikan hasil analisis valuasi dampak program pembangunan sesuai Peraturan Bupati ini;
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pengurangan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah (PIS PD).

Bagian Keempat Prosedur Pemberian Disinsentif

Pasal 18

- (1) Prosedur pemberian disinsentif, meliputi:

- a. penilaian dan klarifikasi;
 - b. pembinaan terhadap potensi disinsentif; dan
 - c. pemberian disinsentif.
- (2) Penilaian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Pemberian Insentif dan disinsentif Bidang Perencanaan.
 - (3) Hasil penilaian dan klarifikasi merupakan dasar pelaksanaan pembinaan terhadap potensi disinsentif.
 - (4) Pengenaan disinsentif dilakukan apabila setelah dilakukan pembinaan terhadap potensi disinsentif tidak dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian.
 - (5) Pengenaan disinsentif paling cepat dilakukan 1 (satu) tahun setelah pembinaan terhadap potensi disinsentif.
 - (6) Peninjauan kembali hasil penilaian dan klarifikasi disinsentif dilakukan setelah selesai masa pembinaan.
 - (7) Hasil peninjauan kembali yang belum sesuai dengan hasil pembinaan terhadap potensi disinsentif ditetapkan sebagai rekomendasi disinsentif.
 - (8) Tata cara penilaian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi disinsentif diajukan Tim Penilai Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Perencanaan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk;
 - b. hasil penilaian dan klarifikasi berdasarkan kriteria penerima disinsentif;
 - c. jenis dan besaran tindakan; dan
 - d. penerima disinsentif.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal mengenai pelaksanaan teknis dari Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 23 Juni 2023



Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Juni 2023

TENTANG : PEDOMAN ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM
PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

PEDOMAN ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan kinerja program secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Searah dengan tujuan tersebut kualitas perencanaan program pembangunan menjadi bagian penting. Mengingat bahwa tahap perencanaan menjadi awal dalam rangkaian manajemen program pembangunan.

Secara ideal, pada ranah pelaksanaan penilaian efisiensi, efektifitas, kemanfaatan dan keberlanjutan program pembangunan daerah dilaksanakan terhadap keluaran (*output*) kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat. Pada penilaian efisiensi dan efektifitas terhadap keluaran (*output*) kegiatan sudah banyak dan sering dilakukan. Sedangkan, penilaian efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan daerah berupa dampak dan manfaat masih sangat jarang dilakukan bahkan tidak dilakukan. Orientasi yang hanya mendasarkan pada capaian output sering kali kurang optimal dalam melihat nilai yang dapat diciptakan dari suatu program. Akibatnya banyak program yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Penilaian terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat sangat penting dilakukan untuk melihat bekerjanya output dan menilai keberhasilan yang sesungguhnya atas pelaksanaan program-program pembangunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap dampak program sangat dibutuhkan untuk menentukan prioritas program pembangunan terutama saat kita dihadapkan pada kondisi keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan uraian di atas, dan berdasarkan hasil diskusi dan telaah dengan banyak pemangku kepentingan potret tersebut disebabkan perangkat daerah menghadapi beberapa kendala yakni sumber daya manusia aparatur tidak memiliki kompetensi dalam menganalisis valuasi dampak program, belum ada tools yang digunakan untuk menganalisis valuasi dampak program, dan belum adanya regulasi yang mengatur pedoman penyusunan analisis valuasi dampak program. Oleh sebab itu, merujuk pada kebutuhan tools yang

digunakan untuk menganalisis valuasi dampak program dan sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi ‘Berakhlak’ sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* Berakhlak dan Employer Branding ASN dilingkup Bappelitbangda Kabupaten Cirebon khususnya dan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon pada umumnya, dipandang perlu untuk menyusun dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan baru terkait analisis dampak program yang mencakup tiga aspek yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui “Analisis Valuasi Dampak Program (ASI Dara)”. Rancangan Aksi Perubahan ini sebagai bagian dari inovasi perencanaan program pembangunan Kabupaten Cirebon.

BAB II. ANALISIS VALUASI DAMPAK PROGRAM

A. PRINSIP

Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mengacu pada prinsip seperti pada diagram berikut ini :



Gambar 1.

7 (*Tujuh*) Prinsip Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Ke 7 (*tujuh*) prinsip Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Melibatkan Stakeholders (*involve stakeholders*)

Pemangku kepentingan yang diikutkan adalah pemangku kepentingan yang merasakan perubahan sebagai akibat dari adanya suatu

program. Pemangku kepentingan akna dilibatkan dalam mengidentifikasi : apa yang telah berubah? Perubahan apa yang paling penting? Dan berapa nilai dari perubahan yang ada? Pahami bagaimana sebuah perubahan tercipta dan evaluasi hal ini melalui bukti yang dikumpulkan, kenali perubahan positif dan negatif yang terjadi serta yang tak terduga dan direncanakan.

2. Memahami apa yang berubah (*understand what changes*)

Setiap pemangku kepentingan harus menyadari (*aware*) terhadap perubahan apa yang dirasakan setelah program tersebut ada. Tidak jarang, penerima manfaat harus diedukasi/disadarkan tentang apa yang akan berubah, karena tidak semua perubahan tersebut dapat dirasakan dalam jangka pendek. Fase ini memastikan bahwa setiap perubahan harus dapat dieksplorasi dan diidentifikasi agar setiap dampak yang dihasilkan dapat dinilai. *Tools* ini diharapkan akan mampu mengidentifikasi seluruh perubahan yang terjadi. Stakeholder harus diinformasikan terkait apa yang diukur, dan bagaimana hal ini diukur dan dihargai (diberi nilai).

3. Memberi nilai pada sesuatu yang penting (*value the things that matter*)

Menitikberatkan kepada bagaimana mengukur *outcome* (dampak) dalam satuan moneter (uang). Setelah dampak dapat diidentifikasi, tools akan memberikan nilai dalam satuan moneter atas dampak yang memang dirasakan penting bagi penerima manfaat. Nilai hanya hal-hal yang berarti atau penting bagi tiap-tiap stakeholder.

4. Hanya mengikutsertakan yang materiil (*only include what is material*)

Materiil bermakna perubahan yang dirasakan signifikan artinya bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya penerima manfaat merasakan kondisi yang jauh lebih baik. Manfaat dirasakan oleh sebagian besar penerima manfaat. Dalam setiap pengambil keputusan, analisis ini harus mempertimbangkan unsur materialistik suatu dampak. Hanya dampak yang material yang akan dimasukkan dalam penghitungan tools ini. Tentukan informasi dan bukti mana yang harus disertakan dalam proses untuk memberikan gambaran yang benar dan adil, sehingga stakeholder dapat menarik kesimpulan yang masuk akal terbaik dampak yang diciptakan.

5. Tidak Mengklaim Secara berlebihan (*do not overclaim*)

Memberikan panduan untuk hanya melaporkan nilai yang benar-benar dapat diciptakan oleh suatu aktivitas. Apabila dampak yang dirasakan disebabkan bukan hanya oleh program yang kita evaluasi, namun akibat dari beberapa program yagn lain, maka kita hanya menghitung seberapa besar kontribusi program yang kita evaluasi tersebut. Pada saat memberikan nilai suatu dampak, pengaruh dari aktivitas lain harus diperhitungkan sebagai pengurang nilai dampak yang telah dihitung. Prinsip ini merefleksikan prinsip konservatisme dalam akuntansi. Organisasi hanya boleh mengklaim nilai yang mereka ciptakan, bukan disebabkan oleh aktivitas lain yang tidak direncanakan namun justru memberikan nilai tambah.

6. Transparansi (*be transparent*)

Transparansi diperoleh dengan cara menuliskan setiap alasan dari keputusan yang diambil terkait dengan pemangku kepentingan dan komunikasi yang dilakukan dengan mereka, dampak, indikator dan benchmark nilai dampak, sumber dan metode pengambil data, skenario alternatif yang diambil. Membuktikan dasar berpikir tentang bagaimana analisis itu dapat dianggap akurat, menunjukkan bahwa analisis tersebut akan dilaporkan dan diskusikan dengan para stakeholder.

7. Verifikasi hasil (*verify results*)

Proses verifikasi harus dilakukan pada setiap tahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya untuk menghindari kesalahan di setiap perhitungan rasio. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai sumber data maupun menggunakan panduan sebagai standar kualitas implementasi. Menjamin proses verifikasi mandiri yang sesuai.

B. TAHAPAN

Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan 6 (enam) tahapan sebagai berikut :



Keenam tahapan dalam ASI DARA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menetapkan Ruang Lingkup dan Mengidentifikasi Para Pemangku Kepentingan

Penetapan ruang lingkup diperlukan untuk memberi batasan pada hal yang akan dipertimbangkan. Identifikasi *stakeholders* dan cara melibatkannya juga perlu dilakukan. Alasan melakukan analisis, sumber daya yang tersedia, dan prioritas pengukuran harus jelas dalam tahap ini agar dapat dipastikan apa yang diusulkan itu layak. Pada tahapan ini ada 2 (dua) tahapan yang akan dilakukan yaitu : Menentukan ruang lingkup dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Kedua tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menentukan Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup seluruh informasi yang diperlukan terkait dengan program yang akan dianalisis. Ruang lingkup akan memberikan suatu gambaran secara utuh tentang karakteristik program kepada pengguna laporan ASI DARA.

Analisis ASI DARA harus berdiskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan merumuskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Aktivitas apa yang akan dilakukan terkait program, informasi yang harus didapatkan adalah lokasi program, karakteristik penerima manfaat, dan sumber dana program.
- (2) Pembiayaan, seberapa besar dan darimana dana program yang akan dihitung rasio ASI DARA. Program tersebut dapat terdiri dari beberapa sumber pendanaan dan seluruh sumber pendanaan tersebut dimasukkan dalam ASI DARA. Besarnya dana yang diperoleh adalah salah satu input yang akan diperhitungkan dalam menghitung rasio ASI DARA.
- (3) Tujuan dari aktivitas
- (4) Maksud dari ASI DARA
- (5) Periode waktu, berapa lama ASI DARA akan dilakukan
- (6) Prediksi atau Evaluasi, ASI DARA bisa digunakan untuk prediksi atau evaluasi. ASI DARA yang digunakan untuk prediksi adalah guna menghitung rasio ASI DARA atas Program pembangunan yang akan dilakukan. Sementara ASI DARA yang digunakan untuk evaluasi adalah guna menghitung rasio ASI DARA atas program pembangunan yang sudah dilaksanakan. ASI DARA yang digunakan untuk prediksi biasanya dapat dilakukan setelah melakukan evaluasi ASI DARA, dimana hasil dari evaluasi ASI DARA menjadi dasar untuk menghitung ASI DARA dari program pembangunan serupa di masa yang akan datang.

Data dan informasi hasil proses menentukan ruang lingkup disajikan dalam Tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1.

Data dan Informasi Hasil Proses Menentukan Ruang Lingkup ASI DARA Program Tahun

PD :

1.	Isu	:	(1)
2.	Tujuan	:	(2)
3.	Program	:	(3)
4.	Aktivitas	:	(4)
5.	Sumber Dana	:	(5)
6.	Input	:	(6)
7.	Waktu Pengukuran ASI DARA	:	(7)
8.	Penggunaan ASI DARA	: a. Prediksi b. Evaluasi	(8)

....., Tanggal.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

(.....NAMA.....)
NIP.

Petunjuk pengisian Tabel 1.1 :

- (1) : diisi dengan isu terkait program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- (2) : diisi dengan tujuan dari program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- (3) : diisi dengan program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- (4) : diisi dengan aktivitas terkait program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- (5) : diisi dengan sumber dana untuk pelaksanaan program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- (6) : diisi dengan input (uang, barang, waktu) untuk pelaksanaan program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- (7) : diisi dengan waktu pengukuran ASI DARA
- (8) : dipilih apakah ASI DARA akan digunakan untuk prediksi atau evaluasi

Contoh pengisian Tabel 1.1. adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Data dan Informasi Hasil Proses Menentukan Ruang Lingkup ASI DARA
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha
Mikro (UMKM) Tahun 2022

PD : Dinas Koperasi dan UKM

1.	Isu	: Masih rendahnya daya saing UMKM
2.	Tujuan	: Meningkatkan daya saing UMKM
3.	Program	: Pemberdayaan UMKM
4.	Aktivitas	: Pelatihan pelaku UMKM
5.	Sumber Dana	: APBD Kabupaten Cirebon, APBN
6.	Input	: Rp. 1.000.000.000,00
7.	Waktu Pengukuran ASI DARA	: 5 Tahun
8.	Penggunaan ASI DARA	: a. Prediksi <input checked="" type="radio"/> b. Evaluasi

Cirebon, Tanggal Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

(.....NAMA.....)
NIP.

b. Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Identifikasi pemangku kepentingan merupakan salah satu langkah awal dalam ASI DARA. Pemangku kepentingan adalah orang (atau sekelompok orang) ataupun organisasi yang merasakan perubahan, baik positif maupun negatif sebagai akibat dari program pembangunan yang dianalisis. Ada pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pelaksanaan program dan ada yang tidak langsung. Hasil identifikasi *stakeholder* disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2.
Identifikasi *Stakeholder* ASI DARA untuk Program
Aktivitas Tahun

PD :

No.	<i>Stakeholders</i> (Pemangku Kepentingan)	Dimasukan dalam ASI DARA atau Tidak?	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
Langsung :			
Tidak Langsung :			

....., Tanggal.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

(.....NAMA.....)
NIP.

Petunjuk pengisian Tabel 1.2 :

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut *stakeholders* (pemangku kepentingan)
- Kolom (2) : diisi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik langsung maupun tidak langsung
- Kolom (3) : diisi dengan “Ya” jika berdasarkan kriteria sesuai sehingga perlu dimasukan kedalam perhitungan ASI DARA atau “tidak” jika sebaliknya
- Kolom (4) : diisi dengan alasan yang menyebabkan *stakeholders* (pemangku kepentingan) tidak dimasukan atau dimasukan kedalam perhitungan ASI DARA

Contoh pengisian Tabel 1.2. adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Identifikasi *Stakeholder* ASI DARA untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Aktivitas Pelatihan Pelaku UMKM Tahun 2022

PD : Dinas Koperasi dan UKM

No.	<i>Stakeholders</i> (Pemangku Kepentingan)	Dimasukan dalam ASI DARA atau Tidak?	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
Langsung :			
1.	Pelaku UMKM	Ya	<i>Stakeholder</i> Utama
2.	Dinkop	Tidak	<i>Double counting</i> dengan Pelaku UMKM
3.	Disdagin	Tidak	<i>Double counting</i> dengan Pelaku UMKM
Tidak Langsung :			
1.	Konsumen	Ya	Konsumen merupakan <i>end user</i> dari entitas peningkatan daya saing UMKM
2.	Pemerintah	Tidak	Manfaat yang diterima oleh konsumen juga merupakan manfaat yang diterima Pemerintah secara tidak langsung
3.	Produsen bahan baku	Ya	Karena produsen bahan baku akan peningkatan omset sebagai dampak dari peningkatan daya saing
4.	Penyedia Jasa Pengiriman	Ya	Penyedia jasa pengiriman akan mengalami peningkatan nilai jasa seiring peningkatan jumlah omset pelaku UMKM
5.	Pelaku Pemasaran	Ya	Akan menerima manfaat seiring dengan meningkatnya volume yang dipasarkan

Cirebon, Tanggal Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

(.....NAMA.....)
NIP.

2. Memetakan Dampak

Ada 3 tahapan penting dalam tahap ini, yaitu memulai dengan peta dampak, mengidentifikasi input, menilai input, klarifikasi output, dan mendeskripsikan dampak. Dalam hal ini, *stakeholders* berperan untuk memberikan informasi dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan keterlibatannya dalam pembuatan peta dampak akan memastikan dampak yang berdampak pada *stakeholders* dapat terukur dan dinilai. Pada bagian ini dilakukan pembuatan peta dampak yang dimulai dari proses hingga perhitungan rasio. Analisis dilakukan dengan melibatkan para *stakeholder* untuk memastikan apakah sebuah dampak relevan. Dalam memetakan dampak dilibatkan beberapa informan kunci yaitu melakukan FGD. Hasil pemetaan dampak disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Hasil Pemetaan Dampak ASI DARA untuk Program
Aktivitas Tahun

PD :

Permasalahan	Stakeholders	Aktivitas	Dampak		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

....., Tanggal.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

(.....NAMA.....)
NIP.

Petunjuk pengisian Tabel 2.1 :

- Kolom (1) : diisi dengan permasalahan yang melatarbelakangi program pembangunan yang akan dilakukan ASI DARA
- Kolom (2) : diisi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik langsung maupun tidak langsung yang pada Tahap 1 telah ditetapkan akan dimasukkan dalam perhitungan ASI DARA
- Kolom (3) : diisi dengan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Pembangunan
- Kolom (4) : diisi dengan dampak jangka pendek program pembangunan yang akan dilakukan perhitungan ASI DARA
- Kolom (5) : diisi dengan dampak jangka menengah program pembangunan yang akan dilakukan perhitungan ASI DARA
- Kolom (6) : diisi dengan dampak jangka panjang program pembangunan yang akan dilakukan perhitungan ASI DARA

Contoh pengisian Tabel 2.1. adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Hasil Pemetaan Dampak ASI DARA untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Tahun 2022

PD : Dinas Koperasi dan UKM

Permasalahan	Stakeholders	Aktivitas	Dampak		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masih rendahnya daya saing UMKM	Pelaku UMKM	Pelatihan Inovasi Produk dan Kemasan	Meningkatnya pelaku UMKM yang menguasai Inovasi Produk dan Kemasan	Meningkatnya nilai produk UMKM	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha
	Konsumen	Pelatihan Standarisasi Produk	Meningkatnya Pelaku UMKM yang memahami Teknik Standarisasi Produk	Meningkatnya jumlah penjualan / omset	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
	Produsen bahan baku	Pelatihan Pemasaran Produk	Meningkatnya Pelaku UMKM yang Memahami Strategi Pemasaran	Menurunnya komplain produk	
	Penyedia Jasa Pengiriman	Pelatihan Fasilitasi Legalisasi Produk	Meningkatnya pelaku UMKM yang Memahami Legalisasi Produk	Produk UMKM memiliki legalitas	
	Pelaku Pemasaran	Coaching ke Lapangan	Meningkatnya pelaku UMKM yang Menguasai Sistem Manajemen Resiko Produk	Kepuasan Konsumen	
				Pelaku Usaha kekurangan modal dalam memenuhi permintaan pasar	
				Meningkatnya	

Permasalahan	Stakeholders	Aktivitas	Dampak		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kebutuhan bahan baku produk	
				Meningkatnya omset jasa pengiriman	
				Meningkatnya omset para pelaku pemasaran	

Cirebon, Tanggal Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

(.....NAMA.....)
NIP.

Dampak dari hasil pemetaan dampak seperti pada tabel 2.1. kemudian di pilih yang akan menjadi *golden trade* yakni dampak yang akan digunakan dalam perhitungan ASI DARA, dengan 2 (*dua*) kriteria sebagai berikut :

1. Dikaitkan dengan misi/tujuan organisasi/program
2. Dikaitkan dengan matriks, dimana :
 - a. Sumbu Y : Seberapa besar dampak itu mengatasi isu;
 - b. Sumbu X : Seberapa besar Keunikan yang dimiliki program tersebut dibandingkan dengan program yang lain

Contoh hasil pemilihan *golden trade* :

Diagram 2.1.
Pemilihan *Golden Trade*



Dari diagram tersebut terlihat bahwa dampak yang memiliki dampak yang besar untuk menyelesaikan permasalahan dan memiliki keunikan program yang tinggi serta sesuai dengan tujuan organisasi/program ada 3 (*tiga*) dampak, yaitu :

1. Memahami Strategi Pemasaran
2. Memahami Teknik Standarisasi Produk
3. Kepuasan Konsumen

Selanjutnya ketiga dampak tersebut diputuskan sebagai *golden trade* dan dimasukkan dalam pengukuran ASI DARA

3. Membuktikan dan memberi nilai pada dampak

Setelah menetapkan dampak yang akan dianalisis, tahapan berikutnya adalah membuktikan dan memberi nilai dampak yang terdiri dari 3 (*tiga*) tahapan yaitu : menentukan indikator, menentukan nilai dampak dan mengetahui jangka waktu dampak berlangsung. Ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menentukan indikator Dampak

Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Menentukan indikator sangat penting dilakukan untuk menemukan bukti bahwa suatu dampak memang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh penerima manfaat.

Ada 2 (*dua*) jenis indikator, yaitu : indikator yang bersifat objektif dan indikator yang bersifat subjektif. Indikator Objektif biasanya didasarkan pada fakta dan data-data, Contoh indikator Objektif adalah jika dampak dari Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Aktivitas Pelatihan Pelaku UMKM adalah Meningkatnya pelaku UMKM yang memahami teknik standarisasi produk maka indikatornya adalah database yang menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memahami teknik standarisasi produk dibandingkan sebelum adanya program tersebut.

Indikator subjektif adalah indikator yang bersumber dari pengalaman yang dirasakan atau opini seseorang yang kemudian dijadikan fakta atas terjadinya suatu perubahan. Sebagai contoh jika dalam analisis dampak dengan indikator jumlah pelaku UMKM yang memahami teknik standarisasi produk, kesulitan dalam memperoleh data maka analisis dapat menggunakan metode survei dengan cara menanyakan kepada para pelaku UMKM yang pernah mengikuti Pelatihan Pelaku UMKM, apakah mereka memahami teknik standarisasi produk?. Hal tersebut juga memerlukan klarifikasi dari sumber lain yang relevan dan mengetahui keadaan tersebut. Dalam menganalisis valuasi dampak program seorang analis ASI DARA harus dapat memperhatikan keseimbangan antara indikator subjektif dan indikator objektif.

b. Menentukan Nilai Dampak

Setelah menentukan indikator dampak, langkah selanjutnya dalam analisis valuasi dampak program adalah menentukan nilai dampak program. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam ASI DARA. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai dampak program diantaranya adalah :

(1) Pendekatan Transaksi Kas

Pendekatan penentuan nilai dampak melalui transaksi dampak mendasarkan pengukurannya pada seberapa besar uang yang bisa disimpan atau dibelanjakan oleh pemangku kepentingan khususnya penerima manfaat.

(2) Pendekatan Alokasi Sumber Daya

Pendekatan ini didasarkan pada seberapa besar sumber daya (uang) yang dapat dialokasikan pada pengeluaran lain yang disebabkan karena adanya program yang akan di ukur oleh ASI DARA.

(3) Pendekatan Preferensi yang Diketahui

Nilai dampak melalui pendekatan ini diketahui pada saat melakukan pengumpulan data dan kemudian diberi nilai mengacu pada nilai pasar.

(4) Pendekatan Preferensi yang dikemukakan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menanyakan berapa harga yang bersedia di bayar oleh *stakeholders* untuk memperoleh suatu dampak tertentu.

Analisis ASI DARA dapat menggunakan salah satu pendekatan di atas dalam menentukan nilai dampak untuk masing-masing indikator dampak.

Contoh :

Untuk menentukan nilai dampak dari Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Aktivitas Pelatihan Pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan pendekatan "Preferensi yang Diketahui". Dari hasil wawancara diketahui bahwa Pelaku UMKM yang menjadi peserta Pelatihan Pelaku UMKM kini lebih memahami teknik standarisasi produk. Menggunakan pendekatan ini, dampak adanya meningkatnya pemahaman para pelaku UMKM terkait teknik standarisasi produk dapat di nilai dengan biaya pelatihan standarisasi produk.

c. Mengetahui jangka waktu dampak berlangsung

Jangka waktu yang dimaksud adalah seberapa lama kira-kira penerima manfaat dari suatu program akan merasakan dampak dari program tersebut atau seberapa lama penerima manfaat akan dapat merasakan berbagai perubahan positif secara signifikan.

Contoh :

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Aktivitas Pelatihan Pelaku UMKM yang salah satunya melatih bagaimana teknik standarisasi produk akan memiliki durasi manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM, yaitu selama peserta pelatihan tersebut pada tahap memulai sebuah bisnis atau mengembangkan usahanya.

Hasil keseluruhan pada tahapan “membuktikan dan memberi nilai pada dampak” untuk *golden trade* kemudian di sajikan dalam tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Hasil Pembuktian dan Pemberian Nilai Dampak pada *ASI DARA* untuk
Program Aktivitas Tahun

PD :

No.	Dampak	Tolok Ukur	Jumlah Tolok Ukur	Uraian pendekatan <i>Financial Proxy</i>	<i>Financial Proxy</i> (Rp.)	Jangka Waktu Dampak (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....., Tanggal.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

(.....NAMA.....)
NIP.

Petunjuk pengisian Tabel 3.1 :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut dampak program pembangunan

Kolom (2) : diisi dengan dampak terpilih atau “*golden trade*”

Kolom (3) : diisi dengan tolok ukur dampak program pembangunan

Kolom (4) : diisi dengan jumlah tolok ukur dampak program pembangunan

Kolom (5) : diisi dengan uraian pendekatan penentuan *Financial Proxy*

Kolom (6) : diisi dengan *Financial Proxy*

Kolom (7) : diisi dengan jangka waktu dampak program pembangunan

Contoh pengisian :

Tabel 3.1.

Hasil Pembuktian dan Pemberian Nilai Dampak pada *ASI DARA* untuk Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Tahun 2022

PD : Dinas Koperasi dan UKM

No.	Dampak	Tolok Ukur	Jumlah Tolok Ukur	Uraian pendekatan <i>Financial Proxy</i>	<i>Financial Proxy</i> (Rp.)	Jangka Waktu Dampak (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelaku UMKM yang memahami Teknik Standarisasi Produk	Jumlah pelaku UMKM yang memahami standarisasi produk	50 Orang	Biaya pelatihan teknik standarisasi produk	6.500.000	5 tahun
2.	Meningkatnya Pelaku UMKM yang Memahami Strategi Pemasaran	Jumlah pelaku UMKM yang memahami Strategi Pemasaran	50 Orang	Biaya pelatihan strategi pemasaran	6.500.000	5 tahun
3.	Kepuasan Konsumen	Jumlah Konsumen yang puas	100 Orang	Jumlah <i>repeat buying</i>	1.200.000	5 tahun

Cirebon, Tanggal Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

(.....NAMA.....)

NIP.

4. Menetapkan dampak

Tahap penetapan dampak pada dasarnya ingin meyakinkan bahwa nilai yang telah ditetapkan atas suatu dampak tidak terlalu tinggi dan benar-benar mencerminkan nilai sesungguhnya. Prinsip ini terkait dengan prinsip konservatisme dalam akuntansi yaitu prinsip kehati-hatian dalam menyajikan data-data keuangan. Oleh karena itu, nilai suatu dampak yang telah kita tentukan berapa besar nilainya nominalnya pada tahap sebelumnya harus melalui filter sehingga menghasilkan nilai yang disesuaikan sebagai pendekatan nilai nominal yang akan digunakan. Ada 4 (empat) bentuk filter dalam tahap ini, yaitu : filter tanpa intervensi, Filter Kontribusi, Filter Penggantian, dan Filter Penurunan.

a. Filter Tanpa Intervensi

Filter tanpa intervensi menunjukkan seberapa besar persentase dampak akan terjadi tanpa adanya intervensi program pembangunan

yang sedang dilakukan penghitungan ASI DARA. Semakin besar angka persentase filter tanpa intervensi maka semakin besar angka pengurang nilai nominal suatu dampak. Kategori Filter Tanpa Intervensi Program disajikan pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.
Kategori Filter Tanpa Intervensi Program Pembangunan

No.	Kategori	Filter Tanpa Intervensi (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Dampak tidak akan ada tanpa adanya Program Pembangunan	0
2.	Dampak tetap akan ada sebagian kecil meskipun tanpa Program Pembangunan	25
3.	Dampak tetap akan ada sebagian meskipun tanpa Program Pembangunan	50
4.	Dampak tetap akan ada sebagian besar meskipun tanpa Program Pembangunan	75
5.	Dampak tetap akan ada meskipun tanpa Program Pembangunan	100

b. Filter Kontribusi

Filter Kontribusi menunjukkan bahwa program yang sedang dilakukan penghitungan ASI DARA tersebut bukan satu-satunya program yang berkontribusi pada penciptaan dampak. Semakin besar kontribusi program atau pihak lain maka semakin besar persentase filter kontribusi. Semakin besar angka persentase filter kontribusi maka semakin besar angka pengurang nilai nominal suatu dampak. Kategori Filter Kontribusi disajikan pada Tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2.
Kategori Filter Kontribusi

No.	Kategori	Filter Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Dampak tercipta semata-mata disebabkan karena adanya program pembangunan yang sedang dilakukan penghitungan ASI DARA dan bukan karena program atau pihak-pihak lain	0
2.	Dampak tercipta karena adanya kontribusi sedikit dari program atau pihak-pihak lain	25
3.	Dampak tercipta karena adanya kontribusi dari program atau pihak-pihak lain	50
4.	Dampak tercipta karena adanya kontribusi yang signifikan dari program atau pihak-pihak lain	75
6.	Dampak tercipta semata-mata hanya karena program atau pihak-pihak lain	100

c. Filter Penggantian

Filter Penggantian menunjukkan apakah suatu dampak menggantikan dampak baik lainnya. Semakin besar dampak baik lain yang tergantikan oleh dampak program pembangunan yang sedang dilakukan penghitungan ASI DARA, maka persentase filter penggantian semakin besar. Semakin besar angka persentase filter penggantian maka semakin besar angka pengurang nilai nominal suatu dampak. Kategori Filter Penggantian disajikan pada Tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.3.
Kategori Filter Penggantian

No.	Kategori	Filter Penggantian (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Dampak tidak menggantikan dampak baik lain	0
2.	Dampak menggantikan dampak baik lain sedikit saja	25
3.	Dampak menggantikan dampak baik lain sebagian	50
4.	Dampak menggantikan dampak baik lain secara signifikan	75
7.	Dampak menggantikan dampak baik lain	100

d. Filter Penurunan

Filter Penurunan menunjukkan seberapa besar persentase penurunan nilai dampak setiap tahun. Kategori Filter Penurunan disajikan pada Tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.4.
Kategori Filter Penurunan

No.	Kategori	Filter Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Dampak akan dirasakan selama waktu yang ditentukan	0
2.	Dampak akan menurun sebesar 25 % per tahun dimulai dari tahun ke-2	25
3.	Dampak akan menurun sebesar 50 % per tahun dimulai dari tahun ke-2	50
4.	Dampak akan menurun sebesar 75 % per tahun dimulai dari tahun ke-2	75
8.	Dampak tidak akan dirasakan ketika Program selesai dikerjakan	100

Nilai filter penurunan tidak dimasukkan dalam perhitungan Nilai Penyesuaian (*adjusted value*) karena akan diperhitungkan pada saat menghiung total nilai manfaat per tahun untuk setiap dampak.

Petunjuk pengisian Tabel 5.1a :

- Kolom (1) : diisi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik langsung maupun tidak langsung yang pada Tahap 1 telah ditetapkan akan dimasukkan dalam perhitungan ASI DARA
- Kolom (2) : diisi dengan deskripsi input program pembangunan (Uang, Waktu, Barang)
- Kolom (3) : diisi dengan nilai input program pembangunan
- Kolom (4) : diisi dengan jumlah tolok ukur dampak program pembangunan
- Kolom (5) : diisi dengan satuan tolok ukur dampak program pembangunan
- Kolom (6) : diisi dengan jumlah tolok ukur dampak program pembangunan
- Kolom (7) : diisi dengan uraian pendekatan penentuan *Financial Proxy*
- Kolom (8) : diisi dengan *Financial Proxy*
- Kolom (9) : diisi dengan jangka waktu dampak program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya

Tabel 5.1b.
Lanjutan Peta dampak 1

Filter				Nilai Penyesuaian
Tanpa Intervensi	Kontribusi	Penggantian	Penurunan	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Petunjuk pengisian Tabel 5.1b :

- Kolom (10) : diisi dengan persentase filter tanpa intervensi untuk suatu dampak program pembangunan
- Kolom (11) : diisi dengan persentase filter kontribusi
- Kolom (12) : diisi dengan persentase filter penggantian
- Kolom (13) : diisi dengan persentase filter penurunan
- Kolom (14) : diisi dengan hasil perhitungan = Kolom (6) x Kolom (8) x (1 - Kolom (10)) x (1 - Kolom (11)) x (1 - Kolom (12))

Tabel 5.1c.
Lanjutan Peta dampak 1

Penurunan Nilai Dampak				
Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Jumlah Value Tahun 0	Jumlah Value Tahun 1	Jumlah Value Tahun 2	Jumlah Value Tahun 3	Jumlah Value Tahun 4
			Total Value	(20)
			Tingkat Suku Bunga	(21)
			NPV	(22)
			Total Input	(23)
			Rasio ASI DARA	(24)

Petunjuk pengisian Tabel 5.1c :

Kolom (15) : diisi dengan persentase filter tanpa intervensi untuk suatu dampak program pembangunan

Kolom (16) : diisi dengan persentase filter kontribusi

Kolom (17) : diisi dengan persentase filter penggantian

Kolom (18) : diisi dengan persentase filter penurunan

Kolom (19) : diisi dengan hasil perhitungan = Kolom (6) x Kolom (8) x (1-Kolom (10)) x (1-Kolom (11)) x (1-Kolom (12))

Kolom (20) : diisi dengan Total Value = Jumlah Value Tahun 0 + Jumlah Value Tahun 1 + Jumlah Value Tahun 2 + Jumlah Value Tahun 3 + Jumlah Value Tahun 4 + dst (sesuai jangka waktu dampak berlangsung)

Kolom (21) : diisi dengan tingkat suku bunga (BI Rate)

Kolom (22) : diisi dengan NPV = [Jumlah Value Tahun 0/(1+tingkat suku bunga)^1] + [Jumlah Value Tahun 1/(1+tingkat suku bunga)^2] + [Jumlah Value Tahun 2/(1+tingkat suku bunga)^3] + [Jumlah Value Tahun 4/(1+tingkat suku bunga)^5] + dst (sesuai jangka waktu dampak berlangsung)

Kolom (23) : diisi dengan total input

Kolom (24) : diisi dengan Rasio ASI DARA = Kolom (22) / Kolom (23)

6. Pelaporan, Penggunaan dan Penerapan

Tahap akhir dari analisis valuasi dampak program adalah tahap pelaporan, penggunaan dan penetapan. Pada Tahap ini, analisis ASI DARA harus memastikan bahwa semua tahapan telah dikomunikasikan secara baik dengan *stakeholders* yang terkait, termasuk justifikasi pengambilan keputusan. Komunikasi dapat dilakukan baik secara verbal maupun tulisan melalui penyusunan laporan akhir.

Analisis ASI DARA harus dapat memastikan bahwa hasil perhitungan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Rasio ASI DARA harus dapat mengubah pandangan, cara kerja, sistem pengawasan, dan perubahan organisasi dari pengguna tersebut maupun pemangku kepentingan secara keseluruhan.

Jika rasio ASI DARA yang dihasilkan sangat rendah, maka ada proses perbaikan yang dilakukan. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) inilah yang akan menjadikan manfaat dari sebuah program dapat benar-benar dirasakan bagi masyarakat secara berkesinambungan (*sustainable development*).

BAB III PENUTUP

Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun untuk menjadi panduan dalam Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang belum tercantum dalam pedoman ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 23 Juni 2023



Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR